



SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

Oleh:

Evita Vibriana Wulandari¹

Haryono²

Sugeng Samiyono³

Universitas Pamulang

Alamat: JL. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten (15417).

Korespondensi Penulis: dosen01602@unpam.ac.id, dosen00961@unpam.ac.id,
dosen01271@unpam.ac.id.

Abstract. Corruption is a serious and systemic problem that has hindered national development and undermined the social, economic, and moral foundations of the Indonesian nation. Efforts to eradicate corruption cannot rely solely on law enforcement but require preventive approaches through education and character building from an early age. Students, as the younger generation and future leaders, play a strategic role as agents of change in fostering an anti-corruption culture. This Community Service Program (PKM) aims to enhance students' understanding and awareness of the dangers of corrupt behavior and their active role in its prevention. The PKM activities were conducted through socialization and outreach programs targeting male and female students at the Alkamilah Foundation Islamic Boarding School in Sawangan, Depok, West Java. The materials delivered covered basic concepts of corruption, its types and impacts, anti-corruption values, and examples of corrupt behavior in daily life, including petty corruption in school environments. The results indicate an increase in students' knowledge and awareness regarding the importance of integrity, honesty, and responsibility as early preventive measures against corruption. This program is expected to contribute to the formation of students with strong integrity and encourage their active

SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

participation in creating a school and community environment free from corrupt practices.

Keywords: *Socialization, Corrupt Behavior, Role of Students, Corruption Prevention, Community Service.*

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan serius yang bersifat sistemik dan telah menghambat pembangunan nasional serta merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini. Pelajar sebagai generasi muda dan calon pemimpin bangsa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai bahaya perilaku korupsi serta peran aktif mereka dalam upaya pencegahannya. Metode pelaksanaan PKM dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada santriwan dan santriwati di Pesantren Yayasan Alkamilah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar korupsi, jenis dan dampaknya, nilai-nilai antikorupsi, serta contoh perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk korupsi skala kecil di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelajar tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bentuk pencegahan korupsi sejak dini. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang berintegritas serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang bebas dari perilaku koruptif.

Kata Kunci: Sosialisasi, Perilaku Korupsi, Peran Pelajar, Pencegahan Korupsi, Pengabdian Kepada Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Dewasa Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang marak diberitakan di media massa, bahkan melibatkan pejabat tinggi, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan belum optimal dan kondisi ini sangat memprihatinkan bagi masa depan bangsa. Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis dan ancaman nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Fenomena ini bukan

lagi sekadar kasus perorangan, melainkan telah menjadi masalah yang mengakar kuat (endemik), meluas di hampir seluruh lini pemerintahan, birokrasi, bahkan sektor swasta. Berdasarkan laporan terkini, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi masih sangat besar dan perkembangannya dinilai stagnan atau bahkan memburuk.

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Pemberantasannya tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga perubahan budaya yang dimulai dari generasi muda. Pelajar, sebagai calon pemimpin bangsa (*agent of change*), memiliki peran krusial dalam menumbuhkan budaya integritas.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang [korupsi](#) bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan [korupsi](#) antarnegara, [Indonesia](#) selalu menempati posisi paling tinggi. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak masyarakat sendiri dan juga oleh penegak hukum yang membidangi, karena tidak semua masyarakat Indonesia yang memperdulikan tentang korupsi dikarenakan sebagian masyarakat pun dalam kemiskinan dan keterpurukan, Jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta orang.^[1]

Secara statistik, tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia masih tergolong berat. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) global yang dirilis oleh Transparency International, skor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan dan bahkan pernah mengalami penurunan signifikan, menunjukkan bahwa upaya reformasi kelembagaan masih belum optimal. Skor IPK yang rendah (pada skala 0-100, dengan 100 sangat bersih) menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang ideal di mata dunia, mengindikasikan bahwa sektor publik kita masih dinilai korup.

Dampak buruk dari statistik ini terasa langsung oleh rakyat, termasuk generasi muda. Triliunan rupiah uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor publik vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, justru lenyap di kantong para

SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

koruptor. Sebagai contoh nyata, kasus korupsi pada anggaran pendidikan dapat berujung pada hilangnya beasiswa, minimnya fasilitas belajar-mengajar yang layak, hingga rendahnya kualitas guru. Akibatnya, pelajar dari keluarga kurang mampu kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara, sementara kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa secara keseluruhan menjadi lemah dan rentan dalam persaingan global.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian ‘terpaksa’ korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Saat ini, banyak pelajar cenderung menganggap remeh perilaku koruptif skala kecil, seperti mencontek, memplagiat tugas, atau korupsi waktu (terlambat), tanpa menyadari bahwa perilaku ini adalah akar dari mentalitas korupsi di masa depan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan interaktif sangat dibutuhkan untuk menanamkan pemahaman komprehensif mengenai bahaya korupsi dan menumbuhkan kesadaran tentang peran aktif mereka dalam melawan praktik tersebut.

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis dan sistemik yang menggerogoti setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Data dan pemberitaan menunjukkan bahwa praktik korupsi, yang sering kali disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), terus berlanjut tanpa pandang bulu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian material negara, tetapi juga meluas pada kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga

tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi adalah penghalang utama terwujudnya cita-cita Indonesia Emas.

Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang fundamental, yaitu melalui pendidikan dan pembentukan budaya integritas sejak dini. Generasi muda, khususnya para pelajar, adalah kunci utama dan calon pemimpin masa depan (*agent of change*) yang akan mewarisi kondisi bangsa ini.

Namun, pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kerentanan mentalitas korupsi di kalangan pelajar. Mereka seringkali memiliki pemahaman yang sempit, mengira korupsi hanya sebatas kasus besar yang melibatkan miliaran rupiah. Akibatnya, mereka mengabaikan atau bahkan menoleransi perilaku koruptif skala kecil yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti: Korupsi Waktu: Datang terlambat atau bolos; Korupsi Kejujuran: Mencontek, memplagiat, atau memalsukan tanda tangan; Korupsi Tanggung Jawab: Malas dalam kerja kelompok atau manipulasi absen.

Perilaku "korupsi kecil" ini adalah benih yang menumbuhkan karakter permisif terhadap pelanggaran etika dan hukum. Jika kebiasaan ini tidak diputus sejak masa remaja, maka besar kemungkinan mereka akan tumbuh menjadi individu yang rentan melakukan korupsi saat memiliki kekuasaan atau jabatan.

Oleh karena itu, kegiatan Sosialisasi Bahaya Perilaku Korupsi dan Peran Pelajar dalam upaya pencegahannya menjadi sangat mendesak. Kegiatan ini dirancang untuk memperluas wawasan pelajar, menghubungkan korupsi besar dan kecil, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan motivasi yang kuat untuk berani menyatakan diri sebagai Pejuang Anti-Korupsi. Dengan metode yang interaktif dan relevan, diharapkan pelajar [Nama Sekolah Mitra] tidak hanya memahami konsep, tetapi juga secara aktif mengambil peran sebagai duta integritas di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, maraknya kasus korupsi di level elite menciptakan krisis teladan dan normalisasi kejahatan di mata pelajar. Ketika pelajar yang diajari nilai-nilai kejujuran di sekolah justru menyaksikan para pemimpin publik atau pejabat pendidikan terjerat kasus korupsi, hal ini dapat merusak moral dan menimbulkan sikap sinisme. Kondisi ini yang paling berbahaya: normalisasi korupsi. Jika generasi muda menganggap korupsi

SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

sebagai hal yang biasa atau lumrah dalam sistem, maka mustahil kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi di masa depan.

Oleh karena itu, kegiatan Sosialisasi Bahaya Perilaku Korupsi dan Peran Pelajar dalam Upaya pencegahannya hadir sebagai intervensi kritis untuk memutus rantai normalisasi ini. Program ini tidak hanya menyajikan data suram korupsi, tetapi juga berfokus untuk membangkitkan kesadaran moral, menanamkan keberanian (antikorupsi), dan memberikan *tools* praktis agar pelajar dapat melawan budaya koruptif mulai dari hal yang paling dekat, yaitu diri sendiri dan lingkungan sekolah mereka."

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelajar tentang bahaya judi online dan pinjaman online ilegal, termasuk aspek hukum yang mengaturnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membekali pelajar dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari praktik-praktik merugikan tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran pelajar, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi dilingkungan sekitarnya, sehingga tercipta generasi muda yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga edukatif dan transformatif, dengan tujuan akhir untuk membentuk pelajar yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi dilingkungannya. Upaya ini juga sejalan dengan visi pembangunan karakter bangsa, yang menekankan pentingnya pendidikan moral bagi generasi muda agar mereka dapat menjadi pribadi yang tidak korup.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut secara holistik, dengan melibatkan pelajar sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan dan penyadaran. Harapannya, melalui kegiatan ini, pelajar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat mempengaruhi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama menolak perilaku korup.

RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah pada PKM ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelajar mengenai konsep dasar, jenis-jenis, dan dampak sistemik korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran pelajar tentang keterkaitan antara perilaku korupsi kecil di sekolah dengan tindak pidana korupsi besar?
3. Bagaimana mendorong dan melatih pelajar untuk mengambil peran aktif sebagai agen perubahan anti-korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada pelajar mengenai bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas.
2. Mengedukasi pelajar untuk mengidentifikasi dan menghindari perilaku koruptif sekecil apa pun di lingkungan sekolah.
3. Mendorong pelajar untuk menjadi inisiator dan pelopor dalam gerakan anti-korupsi melalui aksi nyata dan kreatif.

Dalam program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini sasaran kami adalah santriwan santriwati asuhan Yayasan Alkamilah Sawangan Depok Jawa Barat. Yayasan Alkamilah adalah tempat untuk mendidik para santriwan santriwati, dimana saat ini menampung para santriwan santriwatinya berasal dari kaum dhuafa dan miskin untuk belajar di Yayasan ini, dimana memberikan tambahan ilmu pengetahuan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM), dalam hal ini melalui pemberian materi pada Santriwan Santriwati untuk bekal setelah mereka dewasa dan mandiri. Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum S1 UNPAM, maka akan menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul :“SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA”.

METODE PENELITIAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dilaksanakan Di Yayasan Alkamilah , Kecamatan Sawangan, Kab. Depok, Propinsi Jawa Barat, menggunakan metode :

Metode Pelatihan

SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

1. Metode pelatihan yang diterapkan berdasarkan solusi atas permasalahan Santriwan Santriwati di Yayasan Alkamilah sawangan Depok. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dilaksanakan di Kecamatan Sawangan, Kab. Depok Propinsi Jawa Barat pada bulan 13 – 15 Desember 2025, sebagai berikut :

Hari ke 1: Pengumpulan data (dengan memberikan data wawancara kepada Santriwan santriwati materi penyuluhan yang dibutuhkan di Pesantren)

Hari ke 2: Penyuluhan Mengenai SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA” kepada Santriwan santriwati di yayasan Al-kamilah.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk kegiatan ini:

- a. Tahap persiapan, Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yayasan terkait serta ketua yayasan khususnya umumnya pada santriwan santriwati untuk melakukan kegiatan penyuluhan tentang Sosialisasi Bahaya Perilaku Korupsi dan Pelajar Dalam Upaya Pencegahannya ditujukan untuk para santriwan santriwati di yayasan al kamilah.
 - b. Penentuan Lokasi, Pada tahap ini dilakukan kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) pendampingan serta penyuluhan tentang SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA”. pada santriwan santriwati di yayasan al kamilah sawangan depok.
 - c. Perancangan implemntasi dan pengawasan dalam tentang SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA”. pada santriwan santriwati di yayasan al kamilah sawangan depok. Prosedur Kerja Untuk melaksanakan program PKM ini, prosedur kerjanya sebagai berikut :
2. Tahap Persiapan
 - Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :
 - a. Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi Yayasan Al Kamilah di Desa Serua, Kec. Sawangan, Kab. Depok.

- b. Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.
3. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi :
- a. Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program penyuluhan tentang kepada santriwan dan santriwati yayasan Alkamilah sawangan depok.
 - b. Pelatihan/Pendampingan. Sesuai dengan langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan/pendampingan berupa pelatihan tentang SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA". pada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah
3. Tahap Evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (di lembaga pemerintah maupun swasta) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang melanggar hukum serta norma dan moral. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *corruptus* yang berarti buruk.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan beberapa jenis korupsi, antara lain:

1. Merugikan Keuangan Negara: Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
2. Suap-Menyuap: Memberi atau menerima sesuatu (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatan untuk keuntungan.
3. Penggelapan dalam Jabatan: Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri.
4. Pemerasan: Memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu agar tidak dirugikan oleh jabatan.

SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

5. Perbuatan Curang: Melakukan tindakan tidak jujur atau tidak adil dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan pemerintah.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak terafiliasi dalam pengadaan barang/jasa.
7. Gratifikasi: Penerimaan barang atau uang yang berhubungan dengan jabatan, yang dianggap suap jika tidak dilaporkan ke pihak berwenang.

Penyebab Korupsi Dapat Berasal Dari Faktor Internal Dan Eksternal:

- Faktor Internal:
 - Sifat Tamak/Keserakahahan: Keinginan untuk memiliki lebih banyak tanpa rasa bersyukur.
 - Kelemahan Intelektual/Moral: Rendahnya pemahaman akan dampak negatif korupsi.
- Faktor Eksternal:
 1. Sistem Pengawasan yang Lemah: Kurangnya kontrol dan audit yang efektif dalam pemerintahan.
 2. Kurangnya Transparansi: Ketidakjelasan dalam proses administrasi dan keuangan publik.
 3. Lemahnya Penegakan Hukum: Ketidakseriusan dalam menindak pelaku korupsi.
 4. Kondisi Masyarakat yang Kondusif: Nilai-nilai di masyarakat yang tidak mendukung

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dilakukan Melalui Kerja Sama Berbagai Pihak:

1. Penguatan Hukum: Memperbaiki substansi dan struktur hukum pemberantasan korupsi.
2. Reformasi Birokrasi: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintahan.
3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan dan pelaporan tindak korupsi.
4. Peran Penegak Hukum: Menjamin kinerja penegak hukum yang handal dan independen.

Pelajar sering kali melihat korupsi kecil sebagai tindakan individu. Perlu ditekankan bahwa dampaknya bersifat kolektif dan sistemik. .Integritas sebagai kemampuan (skill) yang harus dimiliki, bukan sekadar teori moral. Kami kenalkan 9 (Sembilan) nilai dasar antikorupsi (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Adil) dan dikaitkan setiap nilai dengan perilaku sehari-hari. Contoh: Jujur: Melapor kepada guru jika menemukan uang (bukan mengambil uang kas OSIS);; Tanggung Jawab: Menyelesaikan tugas sendiri (bukan mencontek); Media Digital dan Kreatif: Minta pelajar membuat konten digital (video pendek, poster, meme) yang menyajikan korelasi antara korupsi kecil dan besar. Ini mendorong mereka untuk memproses dan menyebarkan pesan tersebut secara mandiri.

Perubahan harus didukung oleh sistem di lingkungan sekolah: Transparansi Sekolah: Dorong sekolah untuk menerapkan transparansi yang serupa dengan transparansi negara, misalnya mempublikasikan penggunaan dana BOS atau dana iuran komite secara ringkas dan mudah dipahami; Pelibatan Siswa dalam Pengawasan: Bentuk kelompok siswa yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan sekolah (misalnya pemakaian fasilitas, pengumpulan dana). Ini melatih mereka menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab dalam pengawasan; Mendorong dan melatih pelajar untuk menjadi agen perubahan antikorupsi memerlukan pendekatan yang menggabungkan motivasi, pengembangan keterampilan, dan pemberian ruang gerak yang aman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengabdian Pada Masyarakat Kepada Santriwan Santriwati disebuah yayasan sangat dibutuhkan saat ini adalah dengan memberikan Penyuluhan mengenai Sosialisasi Bahaya Perilaku Korupsi dan Peran Pelajar dalam upaya pencegahannya. Pada Pengabdian Masyarakat selanjutnya melaksanakan pendampingan kepada santriwan santriwati dalam rangka mewujudkan santri untuk bekal masa depannya kelak. Selain itu juga para dosen Unpam memberikan materi-materi pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh Pesantren Al Kamilah Depok.

Saran

SOSIALISASI BAHAYA PERILAKU KORUPSI DAN PERAN PELAJAR DALAM UPAYA PENCEGAHANNYA

Kedepannya kami para dosen Unpam dalam melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat bekerjasama dengan yayasan pesantren bisa mewujudkan materi tentang pemberdayaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembinaan para santri didalam pesantren. Selanjutnya untuk lebih mencerdaskan para santri, perlu juga dibuat perpustakaan dengan mengumpulkan buku-buku bekas yang kami peroleh dari para dosen unpam.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak Yayasan Alkamilah Depok yang memberikan tempat dan waktu sehingga pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dosen Universitas Pamulang sebagai wujud Tri darma Perguruan Tinggi berjalan dengan lancar

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase penduduk miskin Maret 2022*. BPS RI.
- Indonesian Ministry of Education and Culture. (2020). *Penguatan pendidikan karakter*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Pendidikan antikorupsi untuk pelajar*. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Nilai-nilai dasar antikorupsi*. KPK RI.
- Lubis, M. (2001). *Manusia Indonesia: Sebuah pertanggungjawaban*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia: (sebuah pertanggungjawaban)*, Yayasan Obor Indonesia (2001), [ISBN 9794613460 ISBN 978-979-461-346-7](#)
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Suyanto. (2018). Pendidikan karakter dalam pencegahan korupsi sejak dini. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 152–164.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Education for justice: Integrity and ethics*. UNODC.

Wibawa, S. (2017). Tridharma perguruan tinggi: Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. *Prosiding Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri*, 1–15.

Yamamah, A. (2009). *Korupsi dan budaya materialisme*. Pustaka Pelajar.